

**SKRIPSI**

**PENETAPAN ROYALTI *STREAMING* MUSIK DALAM HUKUM  
INTERNASIONAL DAN PRAKTIKNYA DI BEBERAPA  
NEGARA TERMASUK INDONESIA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH :**

**MEGA PUTRI NESIA**

**1410111074**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)**



**Pembimbing :**

**Dr. Zulheri, S.H., M.H**

**Dayu Medina, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

# **PENETAPAN ROYALTI *STREAMING* MUSIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN PRAKTIKNYA DI BEBERAPA NEGARA TERMASUK INDONESIA**

(Mega Putri Nesia, 1410111074, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 71 halaman, 2019)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa dan memberikan gambaran kongkrit mengenai: (1) Penetapan royalti nasional dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang pada aplikasi *streaming* musik, (2) Mekanisme pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu mengenai penetapan royalti di beberapa negara pada aplikasi *streaming* musik yang saat ini sedang berkembang. Metode penelitian hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yang berarti menggunakan sumber bahan dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan hukum. Menyangkut permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya dalam hal penetapan royalti *streaming* musik, masing-masing negara memiliki langkah masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan serta kepentingan negara. Misalnya saja, untuk menetapkan royalti harus dilihat dari angka standar pendapatan masyarakat suatu negara. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis memberikan saran, diantaranya: (1) Indonesia membutuhkan aturan khusus tentang penetapan royalti *streaming* musik, (2) Pemerintah perlu melakukan *hearing* yang lebih intens kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak setiap pihak yang berkaitan dengan ciptaannya untuk meminimalisir adanya pelanggaran terhadap hak tersebut.

Kata kunci: *Streaming* Musik, Royalti, Lembaga Manajemen Kolektif